



**P U T U S A N**

**NOMOR 31/PID.SUS/2020/PT KDI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : MUH. ABDUL TAMRIN Alias LA WUNA Bin LA PAPUA  
Tempat lahir : Wasolangka.  
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/ 16 Juni 2001.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Desa Parigi, Kecamatan Parigi, Kab. Muna.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar.  
Pendidikan : SMA (kelas 1)

Terdakwa ditangkap dan ditahan pada tanggal 26 November 2019; berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum.

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Halaman 1 dari 10 Hal. Nomor 31/PID.SUS/2020/PT.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 21 April 2020 nomor 31/PID.SUS/2020/PT. KDI dan telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 31 Maret 2020 Nomor 34/Pid.Sus/2020/ PN. Rah. dalam perkara Terdakwa tersebut;

Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum tertanggal 23 Januari 2020 Reg. Perkara Nomor:11/RP-9/P.3.13/Enz.2/01/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUH. ABDUL TAMRIN Alias LA WUNA Bin LA PAPUA pada hari Jumat tanggal 23 November 2019 sekitar jam 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di SMA 1 Parigi Desa Parigi Kec. Parigi Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya anak korban WAODE RIZKI Binti LA ODE GAWU bersama dengan anak saksi FIFIN PURWANTI Binti LA ODE HERI keluar kelas namun saat di depan pintu kelas, anak korban WAODE RIZKI Binti LA ODE GAWU melihat terdakwa sementara berdiri di depan pintu dan terdakwa berkata "PEPE" sambil melirik kearah anak korban WAODE RIZKI Binti LA ODE GAWU. Kemudian anak korban WAODE RIZKI Binti LA ODE GAWU memukul terdakwa namun terdakwa menangkisnya sehingga anak korban WAODE RIZKI Binti LA ODE GAWU langsung pergi. Tiba-tiba dari arah belakang terdakwa langsung memegang kedua lengan anak korban WAODE RIZKI Binti LA ODE GAWU namun anak korban WAODE RIZKI Binti LA ODE GAWU memberontak dan berusaha untuk melepaskan pegangan tangan terdakwa. Kemudian terdakwa melepaskan salah satu tangannya dan langsung menyentuh payudara anak korban WAODE RIZKI Binti LA ODE GAWU sambil terdakwa menekan jari tangannya ke payudara anak korban WAODE RIZKI Binti LA ODE GAWU sehingga anak korban WAODE RIZKI

Halaman 2 dari 10 Hal. Nomor 31/PID.SUS/2020/PT.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti LA ODE GAWU menangis, setelah itu terdakwa melepaskan pegangannya dan langsung pergi. Kemudian teman-teman anak korban WAODE RIZKI Binti LA ODE GAWU menenangkan anak korban WAODE RIZKI Binti LA ODE GAWU lalu anak korban WAODE RIZKI Binti LA ODE GAWU pulang kerumah dalam keadaan menangis, kemudian bapak anak korban WAODE RIZKI Binti LA ODE GAWU yang bernama LAODE GAWU bertanya "kenapa menangis, siapa yang ganggu?" namun anak korban WAODE RIZKI Binti LA ODE GAWU tidak menjawab. Kemudian ibu anak korban WAODE RIZKI Binti LA ODE GAWU yang bernama WA KALAMBE bertanya "kenapa kamu menangis" kemudian anak korban WAODE RIZKI Binti LA ODE GAWU langsung menjelaskan bahwa payudara anak korban WAODE RIZKI Binti LA ODE GAWU yang sebelah kanan di pegang oleh terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar jam 09.30 Wita Kepala Sekolah SMA 1 Parigi yang bernama LA BAKE memediasi masalah anak korban WAODE RIZKI Binti LA ODE GAWU dengan terdakwa yang dihadiri oleh kedua orang tua anak korban WAODE RIZKI Binti LA ODE GAWU dan terdakwa, namun terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan malah marah-marah di hadapan Kepala Sekolah. Kemudian keesokan harinya sekitar jam 09.30 Wita bapak anak korban WAODE RIZKI Binti LA ODE GAWU melaporkan kejadian tersebut di Polsek Parigi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2020 No. Reg Perkara : 11/Rp-9/Enz.2/01/2020 Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. ABDUL TAMRIN Alias LA WUNA Bin LA PAPUA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

Halaman 3 dari 10 Hal. Nomor 31/PID.SUS/2020/PT.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUH. ABDUL TAMRIN Alias LA WUNA Bin LA PAPUA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan terdakwa MUH. ABDUL TAMRIN Alias LA WUNA Bin LA PAPUA membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
  3. Memerintahkan terdakwa terdakwa MUH. ABDUL TAMRIN Alias LA WUNA Bin LA PAPUA tetap ditahan;
  4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Raha telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Maret 2020 Nomor: 34/Pid.Sus/2020/ PN. Rah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa Muh. Abdul Tamrin Alias La Wuna Bin La Papua tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar : Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raha pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor: 34/Pid.B/2020/PN Rah dan permintaan banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 No. 34/Pid.Sus/2020/PN Rah.

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 April 2020 yang terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 13 April 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum / Terdakwa pada tanggal 14 April 2020 No. 34/Pid.Sus/2020/PN Rah;

Menimbang, bahwa atas memori banding penuntut Umum tertanggal 13 April 2020 tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa pada tanggal 8 April 2020 telah diberitahu untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan banding sebagai berikut :

- 1) Bahwa **pidana penjara 1 (satu) tahun** yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha **terlalu ringan**;
  - Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan tidak sesuai ketentuan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang mana disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan **pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun** dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Halaman 5 dari 10 Hal. Nomor 31/PID.SUS/2020/PT.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Bahwa dalam putusan tersebut (hal. 13 paragraf 2) Majelis Hakim menimbang bahwa pengetahuan serta kematangan dalam berfikir Terdakwa terhadap tindakan/perbuatan akan dapat berdampak penjatuan pidana sangat minim, dimana diketahui usia Terdakwa pada saat kejadian baru saja beranjak dewasa dan dianggap masih sangat muda serta masih duduk dibangku kelas 1 Sekolah Menengah Atas. Disamping itu pula kekhawatiran Majelis Hakim apabila Terdakwa harus menjalani hukuman yang dengan jangka waktu lama bisa jadi akan mempengaruhi perilaku juga tumbuh kembang Terdakwa itu sendiri, sebagaimana diketahui nantinya Terdakwa setelah diputus dan akan menjalani pidananya tersebut akan hidup dan berkumpul bersama dengan para pelaku tindak pidana lainnya dan tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi proses tumbuh kembang Terdakwa, selain itu pula yang menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim adalah usia Terdakwa yang tergolong masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya dikemudian hari, serta dapat kembali melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi lagi dan menjadi pribadi lebih baik nantinya.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak selaras dengan keinginan Pemerintah dan Negara yang termuat dalam pertimbangan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu **point a menyebutkan** "bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia", **point c menyebutkan** "bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, **point d menyebutkan** "bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, **point e menyebutkan** "bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan



dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

- Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan proses tumbuh kembang terdakwa tetapi apakah majelis hakim tidak memahami falsafah dan mengapa Undang-Undang perlindungan Anak dibuat agar “setiap anak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi”. Anak Korban WA ODE RIZKI Binti LA ODE GAWU yang masih berumur 16 (enam belas) tahun juga harus mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik mental maupun sosial yang perlu mendapatkan perlindungan agar tidak ada lagi Anak Korban seperti yang dialami Anak Korban WA ODE RIZKI Binti LA ODE GAWU yang akan terulang lagi apabila tidak ada efek jera bagi pelaku kriminal yang korbannya anak dibawah umur;
  - Putusan Majelis Hakim tersebut dapat menimbulkan preseden yang buruk dalam masyarakat yang seharusnya menjadi salah satu pilar penegakan hukum karena Mahkamah Agung RI yang merupakan Lembaga Tinggi Negara seharusnya menjadi salah satu Lembaga yang bisa mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan Anak (point e pertimbangan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).
- 3) Ringannya pidana yang dijatuhkan juga disebabkan oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha kurang tepat mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan mengenai keadaan yang meringankan salah satunya disebutkan **terdakwa menyesali perbuatannya** (hal. 14).
- Bahwa sejak awal persidangan sampai putusan, tidak ada sedikitpun terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim bertolak belakang dengan fakta persidangan;
  - Bahwa dalam fakta persidangan **tidak ada perdamaian secara tertulis** atau niat terdakwa meminta maaf atas perbuatannya terhadap Anak Korban WA ODE RIZKI Binti LA ODE GAWU yang masih berumur 16 (enam belas) tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan banding ini dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa MUH. ABDUL TAMRIN Alias LA WUNA Bin LA PAPUA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUH. ABDUL TAMRIN Alias LA WUNA Bin LA PAPUA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan terdakwa MUH. ABDUL TAMRIN Alias LA WUNA Bin LA PAPUA membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan terdakwa terdakwa MUH. ABDUL TAMRIN Alias LA WUNA Bin LA PAPUA tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 31 Maret 2020 dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menghargai memori banding dari Penuntut Umum tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan memori banding pada point 3 dimana Penuntut Umum keberatan mengenai Ringannya Pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa karena salah satunya Terdakwa menyesali perbuatannya padahal berdasarkan fakta di persidangan tidak ada sedikitpun Terdakwa mengakui perbuatannya, dalam hal ini setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti Berita Acara Persidangan tanggal 24 Maret 2020 ternyata Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan pada pokoknya

Halaman 8 dari 10 Hal. Nomor 31/PID.SUS/2020/PT.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya, sehingga disini tersirat bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim mengenai Ringannya Pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa karena salah satunya Terdakwa menyesali perbuatannya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar. Dan mengenai alasan keberatan pada point 2 dan point 1 dari memori banding Penuntut Umum tersebut, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata walaupun Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana di bawah minimal dan menyimpangi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat pertama sudah membuat pertimbangan yang cukup berdasarkan aspek Yuridis, Sosiologis dan filosofis, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 31 Maret 2020 No. 34/Pid.Sus/2020/PN Rah yang dimohonkan banding.

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor Tahun

Halaman 9 dari 10 Hal. Nomor 31/PID.SUS/2020/PT.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 31 Maret 2020 No. 34/Pid.SUS/2020/PN Rah yang dimintakan banding.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu, tanggal 30 April 2020, oleh kami YULI HAPPYSAH, S.H.,M.H, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan VIKTOR PAKPAHAN, S.H.,M.H.,M.Si dan BAMBANG SETIYANTO, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 21 April 2020, Nomor 31/PID.SUS/2020/PT. KDI. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta AHMAD RIFAI SALLA, SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim –Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd

VIKTOR PAKPAHAN, SH.,MH.,M.Si

YULI HAPPYSAH, SH.,MH

Ttd

Panitera Pengganti.

BAMBANG SETIYANTO, SH.

Ttd.

AHMAD RIFAI SALLA, SH

Turunan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.  
Panitera,

**A. HAIR, S.H.,M.M**

NIP.19611110 199003 1 002

Halaman 10 dari 10 Hal. Nomor 31/PID.SUS/2020/PT.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)